



Implementasi Sanksi dan Perubahan Perilaku Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia

Windu Baskoro^{1*}, Ade Cici Rohayati², Iman Santoso³, Andi Kurniawan⁴

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: windualmunsyiders@gmail.com

Article received: 15 Januari 2026, Review process: 19 Februari 2026

Article Accepted: 07 Maret 2026, Article published: 29 Maret 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of sanctions and behavioral changes of inmates within the Indonesian correctional system, as well as the impact of sanctions on behavioral change among inmates in the Indonesian correctional system. The research employs a juridical–normative approach enriched with empirical analysis through literature studies, correctional regulations, and policy data related to the inmate development system. Policy implementation analysis is conducted using the George C. Edward III implementation model, which includes the variables of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of the study indicate that the implementation of sanctions operates effectively and is in accordance with the existing correctional policy framework. The socialization of prison rules to inmates, adequate human resource support, the commitment of officers in enforcing regulations, and a clear bureaucratic structure are important factors supporting the successful application of sanctions. The imposition of sanctions has been shown to have a positive impact on inmate behavioral change, such as increased compliance with regulations, the emergence of a deterrent effect, and the growth of legal awareness and discipline. However, the effectiveness of sanctions is also influenced by the psychological conditions and backgrounds of inmates, indicating that rehabilitation approaches cannot be applied uniformly. Therefore, the application of sanctions needs to be integrated with continuous rehabilitation programs in order to optimally support the processes of rehabilitation and social reintegration of inmates within the Indonesian correctional system.

Keywords: Sanctions, Inmates, Behavioral Change, Correctional System, Social Reintegration

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Sanksi dan Perubahan Perilaku Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia serta Dampak Pemberian Sanksi dan Perubahan Perilaku Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang diperkaya dengan kajian empiris melalui studi literatur, regulasi pemasyarakatan, serta data kebijakan terkait sistem pembinaan narapidana. Analisis implementasi kebijakan dilakukan dengan menggunakan model implementasi George C. Edward III yang meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemberian sanksi berjalan efektif dan sesuai dengan kerangka kebijakan pemasyarakatan yang berlaku. Sosialisasi tata tertib kepada narapidana, dukungan sumber daya manusia

yang memadai, komitmen petugas dalam menjalankan aturan, serta struktur birokrasi yang jelas menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan penerapan sanksi. Pemberian sanksi terbukti memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku narapidana, seperti meningkatnya kepatuhan terhadap aturan, munculnya rasa jera, serta tumbuhnya kesadaran hukum dan kedisiplinan. Namun demikian, efektivitas sanksi juga dipengaruhi oleh kondisi psikologis dan latar belakang narapidana sehingga pendekatan pembinaan tidak dapat dilakukan secara seragam. Oleh karena itu, penerapan sanksi perlu diintegrasikan dengan program pembinaan yang berkelanjutan agar dapat mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana secara optimal dalam sistem masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Sanksi, Narapidana, Perubahan Perilaku, Masyarakat, SPPN, Reintegrasi Sosial

PENDAHULUAN

Di banyak lembaga masyarakat, pelanggaran tata tertib kerap dibaca sebagai perkara sederhana: siapa melanggar aturan, ia diberi sanksi; siapa tertib, ia dinilai berkelakuan baik. Cara pandang seperti itu terlihat rapi di atas kertas, tetapi di lapangan persoalannya tidak pernah sesederhana hitam-putih. Pelanggaran bisa muncul dari frustrasi, kepadatan hunian, konflik antar kelompok, ketergantungan zat, gangguan kesehatan mental, relasi yang buruk dengan petugas, atau karena program pembinaan yang tidak mampu menjawab kebutuhan riil warga binaan. Karena itu, membicarakan implementasi sanksi terhadap perubahan perilaku narapidana menuntut pertanyaan yang lebih jujur: apakah sanksi benar-benar memperbaiki perilaku, atau hanya memaksa orang untuk patuh selama diawasi.

Pertanyaan itu menjadi semakin penting jika melihat kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Direktorat Jenderal Masyarakat melaporkan bahwa pada Juni 2025 jumlah penghuni lapas dan rutan mencapai 279.537 orang, sementara kapasitas resmi yang tersedia hanya 147.414 orang. Dengan kata lain, terjadi kelebihan penghuni sebesar 89,64%. Pada saat yang sama, jumlah petugas pengamanan tercatat 27.341 orang, dengan rasio sekitar 1 petugas untuk 40 warga binaan yang dibagi ke dalam empat shift (Direktorat Jenderal Masyarakat, 2025b). Di tingkat internasional, World Prison Brief juga mencatat bahwa pada 31 Desember 2025 Indonesia memiliki 276.136 penghuni dengan kapasitas 149.651 dan tingkat hunian 184,5%, sementara 21,7% di antaranya adalah tahanan pra-ajudikasi atau pra-persidangan (World Prison Brief, 2026). Dua potret data yang diambil pada waktu berbeda itu sama-sama menunjukkan hal yang serupa: sistem masyarakat Indonesia bekerja dalam tekanan struktural yang berat.

Kondisi kelebihan penghuni tidak hanya berarti kamar menjadi sesak. Ia mengubah hampir seluruh mekanisme pengelolaan lapas dan rutan. Ketika jumlah penghuni jauh melampaui kapasitas, petugas lebih mudah terdorong untuk mengelola keadaan dengan orientasi pemadaman risiko jangka pendek ketimbang pembinaan individual. Dalam suasana seperti ini, sanksi dapat bergeser fungsinya: dari sarana pengendalian perilaku yang terukur menjadi alat

meredam ketegangan sesaat. Di titik itulah efektivitas sanksi patut dipersoalkan, sebab disiplin yang lahir dari tekanan situasional sering kali tidak identik dengan perubahan perilaku yang sungguh-sungguh.

Secara normatif, Indonesia sudah bergerak menjauh dari paradigma penjara yang semata-mata berwatak pembalasan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan dijalankan melalui fungsi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan dengan tetap menjunjung penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (Indonesia, 2022). Artinya, pengamanan dan ketertiban tetap penting, tetapi tidak boleh dilepaskan dari tujuan lebih besar, yaitu membentuk warga binaan agar sadar akan kesalahan, memperbaiki diri, dan siap kembali ke masyarakat. Dalam kerangka seperti ini, sanksi internal di lapas bukan tujuan akhir, melainkan instrumen yang seharusnya tunduk pada logika pembinaan.

Masalahnya, jejak cara pikir punitif masih kuat dalam praktik. Di satu sisi, petugas dibebani target keamanan yang tinggi. Di sisi lain, publik sering menganggap lapas harus keras agar menimbulkan efek jera. Padahal, penelitian mutakhir menunjukkan bahwa pendekatan yang terlalu menekankan penjeraman tanpa intervensi rehabilitatif sering gagal menyentuh penyebab perilaku bermasalah. Yuska (2024), misalnya, menegaskan bahwa tindakan kekerasan oleh petugas tidak memberi efek jera yang berkelanjutan dan justru dapat menimbulkan gangguan mental, depresi, serta hambatan bagi program rehabilitasi. Dengan kata lain, sanksi yang tampak tegas belum tentu produktif bagi perubahan perilaku.

Dimensi ini penting karena perilaku selama menjalani pidana tidak berhenti sebagai urusan tertib internal. Penelitian Rodríguez-Menés et al. (2024) menunjukkan bahwa misconduct di dalam penjara berhubungan signifikan dengan risiko reoffending setelah bebas. Temuan ini memberi pesan yang terang: bagaimana lembaga merespons pelanggaran internal akan berdampak pada keselamatan publik di masa depan. Jika lapas hanya mampu menghasilkan kepatuhan semu, maka masalah mungkin hanya tertunda hingga seseorang keluar dari tembok penjara.

Pada saat yang sama, Indonesia mulai mengembangkan perangkat yang lebih objektif untuk menilai perubahan perilaku warga binaan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memperkenalkan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) sebagai instrumen yang menilai perubahan perilaku secara terukur dan menjadi data dukung primer dalam pemberian program serta hak-hak narapidana (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2022a). Kehadiran SPPN penting karena menggeser penilaian dari intuisi personal menuju asesmen yang lebih sistematis. Namun, instrumen yang baik tetap akan terbatas dampaknya bila sanksi yang dijalankan di lapangan tidak konsisten, tidak proporsional, atau tidak diikuti intervensi pembinaan lanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis implementasi pemberian sanksi terhadap perubahan perilaku narapidana dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Fokus kajian diletakkan pada empat hal:

pertama, bagaimana sanksi diposisikan dalam kerangka hukum pemasyarakatan; kedua, teori ilmiah apa yang dapat menjelaskan hubungan antara sanksi dan perubahan perilaku; ketiga, faktor apa yang membuat sanksi efektif atau gagal; dan keempat, model implementasi seperti apa yang lebih sesuai dengan tujuan pemasyarakatan modern. Argumen utama tulisan ini ialah bahwa sanksi baru akan berfungsi sebagai alat perubahan perilaku jika dijalankan secara proporsional, transparan, dan berbasis asesmen, lalu dipadukan dengan penguatan program pembinaan, penghargaan perilaku positif, serta mekanisme reintegrasi sosial.



Gambar 1. Tren populasi penjara Indonesia tahun 2000–2025. Data diolah dari World Prison Brief (2026)

Tabel 1. Potret Terkini Pemasyarakatan Indonesia Dan Implikasinya

Indikator	Angka/Data	Sumber dan makna analitis
Jumlah penghuni lapas/rutan (Juni 2025)	279.537 orang	Data resmi Ditjenpas; menunjukkan tekanan aktual yang dihadapi pembinaan dan pengamanan.
Kapasitas resmi (Juni 2025)	147.414 orang	Jauh di bawah jumlah penghuni; terjadi kelebihan penghuni 89,64%.
Rasio petugas pengamanan	± 1:40 warga binaan	Menjelaskan keterbatasan observasi individual dan tindak lanjut pembinaan.
Capaian program integrasi Jan–Jun 2025	65.049 narapidana	Menunjukkan fungsi reintegrasi tetap berjalan dan membutuhkan penilaian perilaku yang kredibel.
Populasi penjara (31 Desember 2025)	276.136 orang	Catatan World Prison Brief; memotret tekanan struktural pada akhir 2025.
Kapasitas resmi (31 Desember 2025)	149.651 orang	Tingkat hunian 184,5%; menegaskan persoalan bukan insidental.
Proporsi tahanan pra-persidangan	21,7%	Menunjukkan faktor hulu sistem peradilan ikut memengaruhi beban pemasyarakatan.

METODE

Tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang diperkaya dengan telaah empiris berbasis literatur dan data resmi. Pendekatan yuridis-normatif dipilih karena pokok persoalan artikel terletak pada bagaimana hukum memposisikan sanksi, hak warga binaan, pengamanan, serta tujuan pemasyarakatan. Sementara itu, pengayaan empiris dibutuhkan agar pembahasan tidak berhenti pada level doktrinal, melainkan membaca bagaimana ketentuan hukum itu bekerja di tengah masalah nyata seperti overkapasitas, keterbatasan petugas, gangguan keamanan, dan kebutuhan perubahan perilaku. Bahan hukum primer yang dianalisis meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024, serta kebijakan teknis terkait SPPN. Bahan hukum sekunder berasal dari artikel jurnal, systematic review, meta-analysis, dan artikel kebijakan yang terbit terutama pada periode 2021–2025. Selain itu, artikel ini juga menggunakan data resmi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan World Prison Brief untuk memotret kondisi mutakhir pemasyarakatan Indonesia.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif-deskriptif. Penulis terlebih dahulu mengidentifikasi isu kunci dalam regulasi dan data resmi, lalu membandingkannya dengan temuan-temuan ilmiah mengenai prison misconduct, procedural justice, overcrowding, solitary confinement, correctional treatment, desistance, dan reintegration. Langkah berikutnya adalah menyusun sintesis normatif dan konseptual untuk menjawab pertanyaan utama: sanksi seperti apa yang paling mungkin mendorong perubahan perilaku narapidana di Indonesia, dan syarat kelembagaan apa yang harus dipenuhi agar tujuan tersebut realistis dicapai. Ruang lingkup artikel ini dibatasi pada sanksi dalam konteks pemasyarakatan, bukan pada sanksi pidana yang dijatuhkan hakim dalam putusan pengadilan. Meski demikian, perkembangan hukum pidana nasional yang mengarah pada perluasan alternatif non-pemenjaraan tetap dibahas secara singkat karena berpengaruh langsung terhadap beban lapas dan rutan. Pembatasan ini penting agar analisis tetap fokus pada problem inti, yaitu interaksi antara tata tertib, penegakan disiplin, asesmen perilaku, pembinaan, dan reintegrasi sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sanksi dan Perubahan Perilaku Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia

Implementasi Sanksi dan Perubahan Perilaku Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia dapat dianalisis melalui perspektif implementasi kebijakan publik. Salah satu teori yang banyak digunakan dalam analisis implementasi kebijakan adalah model implementasi dari George C. Edward III. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel penting, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Variabel-variabel ini menjadi kerangka analisis

dalam menilai bagaimana pemberian sanksi diterapkan terhadap narapidana yang melanggar tata tertib di dalam lembaga pemasyarakatan. Penerapan sanksi di lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses pembinaan narapidana. Selain itu, sanksi juga memiliki fungsi sebagai alat pengendalian sosial agar narapidana mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemasyarakatan, sanksi tidak hanya bersifat menghukum tetapi juga diarahkan pada perubahan perilaku narapidana agar lebih tertib dan patuh terhadap aturan. Hal ini sejalan dengan konsep tujuan pemidanaan yang menekankan pembinaan dan perbaikan perilaku pelaku pelanggaran. Oleh karena itu, analisis implementasi kebijakan pemberian sanksi menjadi penting untuk melihat efektivitas sistem penegakan disiplin di dalam lembaga pemasyarakatan (Tachjan, 2006; Samosir, 2016; Ali, 2017).

Berkaitan dengan kerangka implementasi tersebut, dimensi komunikasi menjadi faktor pertama yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pemberian sanksi. Komunikasi berperan sebagai sarana penyampaian informasi mengenai aturan tata tertib yang harus dipatuhi oleh narapidana selama menjalani masa pidana. Tanpa komunikasi yang jelas, narapidana berpotensi tidak memahami aturan serta konsekuensi yang akan diterima apabila melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia perlu penyampaian informasi mengenai tata tertib secara sistematis kepada seluruh narapidana. Penyampaian informasi ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang diberikan kepada narapidana sejak pertama kali masuk ke lembaga pemasyarakatan. Selain itu, petugas juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap narapidana memahami aturan yang berlaku. Kejelasan komunikasi menjadi penting agar tidak terjadi kesalahpahaman antara petugas dan narapidana dalam proses penegakan disiplin. Konsistensi penyampaian aturan juga diperlukan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap kebijakan yang berlaku. Dengan komunikasi yang efektif, implementasi kebijakan tata tertib dapat berjalan lebih transparan dan sistematis (Tachjan, 2006; Syaputra & Sahabuddin, 2023).

Sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi tersebut, lembaga pemasyarakatan secara rutin melaksanakan kegiatan sosialisasi tata tertib kepada narapidana. Sosialisasi ini biasanya dilakukan pada tahap awal ketika narapidana pertama kali memasuki lembaga pemasyarakatan. Dalam kegiatan tersebut, petugas menjelaskan berbagai aturan, kewajiban, serta larangan yang harus dipatuhi selama menjalani masa pidana. Narapidana juga diberikan penjelasan mengenai jenis pelanggaran yang dapat terjadi serta sanksi yang akan diberikan apabila melanggar aturan. Melalui kegiatan sosialisasi ini, narapidana diharapkan memiliki pemahaman yang lebih jelas mengenai sistem tata tertib yang berlaku. Sosialisasi juga berfungsi sebagai sarana pembinaan awal agar narapidana dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya pemahaman yang baik mengenai aturan, potensi pelanggaran dapat diminimalkan. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi memiliki peran penting dalam menciptakan perilaku tertib di kalangan narapidana. Oleh karena itu,

kegiatan sosialisasi tata tertib merupakan bagian integral dari implementasi kebijakan pemasyarakatan (Via & Ariani, 2021; Waluyo, 2023).

Selain aspek komunikasi, faktor sumber daya juga menjadi elemen penting dalam implementasi kebijakan pemberian sanksi. Sumber daya dalam konteks ini mencakup sumber daya manusia, informasi, kewenangan, serta fasilitas yang dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan. Petugas lapas memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap pelanggaran tata tertib ditangani sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ketersediaan petugas yang kompeten sangat mempengaruhi efektivitas penegakan disiplin di dalam lapas. Petugas juga harus memiliki pemahaman yang baik mengenai regulasi serta mekanisme pemberian sanksi kepada narapidana. Selain itu, petugas harus mampu bertindak secara profesional dalam menangani setiap kasus pelanggaran yang terjadi. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, implementasi kebijakan tata tertib tidak dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas sistem pemasyarakatan (Tachjan, 2006; Waluyo, 2023).

Dalam kaitannya dengan sumber daya tersebut, variabel informasi juga memiliki peran penting dalam mendukung implementasi kebijakan pemberian sanksi. Informasi yang dimaksud mencakup pemahaman petugas terhadap regulasi serta prosedur yang berlaku dalam penegakan tata tertib. Petugas di lembaga pemasyarakatan harus memahami peraturan yang mengatur tentang disiplin narapidana serta prosedur pemberian sanksi. Pemahaman ini diperoleh melalui berbagai pelatihan dan pedoman yang disediakan oleh institusi pemasyarakatan. Dengan adanya informasi yang jelas, petugas dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, kejelasan informasi juga membantu menciptakan transparansi dalam proses penjatuhan sanksi. Narapidana dapat mengetahui alasan serta dasar hukum dari setiap sanksi yang diberikan. Kondisi ini penting untuk menjaga rasa keadilan dalam proses penegakan disiplin. Dengan demikian, penyediaan informasi yang jelas menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan tata tertib (Undang-Undang No. 22 Tahun 2022; Permenkumham No. 6 Tahun 2013).

Selain komunikasi dan sumber daya, faktor disposisi atau sikap pelaksana kebijakan juga memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi pemberian sanksi terhadap narapidana pelanggar tata tertib. Disposisi merujuk pada komitmen, integritas, serta kesediaan petugas untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam konteks lembaga pemasyarakatan, petugas dituntut memiliki sikap profesional serta konsisten dalam menerapkan aturan disiplin kepada seluruh narapidana. Sikap ini penting untuk menjaga keadilan dan menghindari perlakuan diskriminatif dalam penjatuhan sanksi. Apabila petugas tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap aturan, maka implementasi kebijakan akan sulit berjalan secara efektif. Sebaliknya, apabila petugas memiliki integritas yang tinggi, maka proses penegakan tata tertib dapat berjalan secara konsisten dan objektif. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan narapidana terhadap sistem penegakan disiplin yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, sikap dan

komitmen petugas menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa kebijakan pemberian sanksi dapat dilaksanakan secara adil dan transparan. Kondisi ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang menekankan pentingnya disposisi pelaksana dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik (Tachjan, 2006; Edward III, 1980).

Sejalan dengan pentingnya disposisi pelaksana kebijakan tersebut, faktor struktur birokrasi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses implementasi kebijakan pemberian sanksi di lembaga pemasyarakatan. Struktur birokrasi yang jelas akan membantu mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab dalam proses penegakan tata tertib. Dalam lembaga pemasyarakatan, struktur organisasi telah diatur secara sistematis sehingga setiap petugas memiliki peran yang jelas dalam menjalankan tugasnya. Pembagian tugas ini meliputi pengawasan keamanan, pembinaan narapidana, hingga penegakan disiplin terhadap pelanggaran tata tertib. Dengan adanya struktur birokrasi yang terorganisir dengan baik, proses koordinasi antarpetugas dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, struktur birokrasi juga membantu memastikan bahwa setiap tindakan penegakan disiplin dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi dalam penerapan sanksi terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran. Struktur birokrasi yang jelas juga dapat mengurangi potensi konflik kewenangan antarpetugas. Oleh karena itu, keberadaan struktur birokrasi yang efektif menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan tata tertib di lembaga pemasyarakatan (Tachjan, 2006; Waluyo, 2023).

Dalam praktiknya, implementasi pemberian sanksi terhadap narapidana tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan. Salah satu tantangan yang sering muncul adalah keterbatasan jumlah petugas dibandingkan dengan jumlah narapidana yang harus diawasi. Kondisi ini dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan serta penegakan disiplin di dalam lapas. Selain itu, adanya perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan tingkat pendidikan narapidana juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Beberapa narapidana mungkin belum sepenuhnya memahami pentingnya mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan oleh lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, petugas tidak hanya berperan sebagai penegak disiplin tetapi juga sebagai pembina yang memberikan pemahaman kepada narapidana. Tantangan lainnya berkaitan dengan keterbatasan fasilitas yang dapat mempengaruhi proses pengawasan dan pembinaan narapidana. Meskipun demikian, lembaga pemasyarakatan tetap berupaya mengatasi berbagai kendala tersebut melalui peningkatan koordinasi dan penguatan sistem pengawasan. Upaya ini dilakukan agar implementasi kebijakan tata tertib tetap dapat berjalan secara optimal (Waluyo, 2023; Samosir, 2016).

Selain menghadapi berbagai hambatan, lembaga pemasyarakatan juga melakukan berbagai upaya perbaikan dan penguatan sistem disiplin untuk meningkatkan efektivitas pemberian sanksi terhadap narapidana. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas pembinaan serta sosialisasi mengenai tata tertib kepada narapidana. Melalui pembinaan yang berkelanjutan,

narapidana diharapkan dapat memahami pentingnya mematuhi aturan selama menjalani masa pidana. Selain itu, peningkatan kapasitas petugas juga menjadi langkah penting dalam memperkuat implementasi kebijakan pemasyarakatan. Pelatihan dan pengembangan kompetensi petugas dapat membantu meningkatkan profesionalisme dalam menangani berbagai kasus pelanggaran tata tertib. Lembaga pemasyarakatan juga terus melakukan evaluasi terhadap sistem penegakan disiplin yang telah diterapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan serta menemukan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas kebijakan. Dengan adanya proses evaluasi yang berkelanjutan, sistem pemberian sanksi dapat terus disempurnakan. Upaya perbaikan ini menunjukkan komitmen lembaga pemasyarakatan dalam menciptakan sistem pembinaan yang lebih baik bagi narapidana (Ali, 2017; Waluyo, 2023).

Secara keseluruhan, Implementasi Sanksi dan Perubahan Perilaku Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia menunjukkan bahwa sistem penegakan disiplin telah berjalan sesuai dengan kerangka kebijakan pemasyarakatan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari adanya mekanisme komunikasi, dukungan sumber daya, sikap pelaksana kebijakan, serta struktur birokrasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, lembaga pemasyarakatan terus berupaya melakukan berbagai perbaikan untuk meningkatkan efektivitas sistem penegakan disiplin. Pemberian sanksi kepada narapidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera tetapi juga sebagai bagian dari proses pembinaan. Melalui sistem sanksi yang terstruktur, narapidana diharapkan dapat belajar untuk mematuhi aturan dan memperbaiki perilakunya. Proses ini merupakan bagian penting dari tujuan sistem pemasyarakatan yang menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Dengan demikian, implementasi kebijakan pemberian sanksi memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban serta mendukung keberhasilan program pembinaan narapidana. Apabila sistem ini dijalankan secara konsisten, maka lingkungan lembaga pemasyarakatan dapat menjadi lebih aman dan kondusif bagi proses pembinaan. Pada akhirnya, keberhasilan implementasi kebijakan ini akan berkontribusi terhadap tercapainya tujuan pemasyarakatan secara keseluruhan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022; Waluyo, 2023).

Dampak Pemberian Sanksi dan Perubahan Perilaku Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia

Dampak Pemberian Sanksi dan Perubahan Perilaku Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia bertujuan untuk menciptakan perilaku yang lebih tertib serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Sanksi tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan yang diharapkan mampu memberikan efek jera bagi narapidana. Dengan adanya konsekuensi yang jelas terhadap setiap pelanggaran, narapidana diharapkan memahami bahwa setiap tindakan memiliki akibat tertentu. Hal ini selaras dengan konsep pemidanaan yang menempatkan sanksi sebagai alat pengendalian perilaku sosial. Menurut pandangan teori pemidanaan,

sanksi juga memiliki fungsi preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Narapidana akan lebih berhati-hati dalam bertindak ketika menyadari adanya risiko hukuman atas perilaku yang menyimpang. Dengan demikian, pemberian sanksi diharapkan dapat menciptakan kondisi lapas yang lebih tertib dan kondusif. Kondisi tersebut juga berkontribusi pada keberhasilan proses pembinaan narapidana. Oleh karena itu, pemberian sanksi memiliki peran penting dalam mendukung tujuan sistem pemasyarakatan (Samosir, 2016).

Dalam praktiknya, pemberian sanksi dapat berpengaruh terhadap perubahan perilaku narapidana. Beberapa narapidana yang telah menerima sanksi mengaku merasa jera dan menyesali perbuatannya. Rasa jera tersebut muncul karena narapidana harus menghadapi konsekuensi yang tidak menyenangkan akibat pelanggaran yang dilakukan. Situasi ini kemudian mendorong narapidana untuk lebih berhati-hati dan berusaha mematuhi aturan yang berlaku. Selain itu, narapidana juga menjadi lebih memahami pentingnya menjaga ketertiban di dalam lingkungan lapas. Proses ini secara tidak langsung membentuk kesadaran hukum pada diri narapidana. Kesadaran tersebut menjadi salah satu indikator bahwa pemberian sanksi dapat mempengaruhi perilaku individu. Dengan meningkatnya kepatuhan terhadap aturan, frekuensi pelanggaran tata tertib dapat ditekan. Oleh karena itu, sanksi dapat dianggap sebagai mekanisme yang efektif dalam membangun disiplin narapidana (Baskoro, 2024).

Perubahan perilaku narapidana akibat pemberian sanksi dapat dijelaskan melalui pendekatan teori behaviorisme. Teori ini menekankan bahwa perilaku manusia dapat dibentuk melalui stimulus dan respons yang muncul dari lingkungan. Dalam konteks pemasyarakatan, sanksi berperan sebagai stimulus yang mempengaruhi perilaku narapidana. Ketika seseorang menerima konsekuensi negatif akibat suatu tindakan, maka individu tersebut cenderung menghindari perilaku yang sama di masa mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian sanksi memiliki fungsi sebagai alat pembelajaran perilaku. Narapidana belajar dari pengalaman hukuman yang mereka terima. Proses pembelajaran tersebut dapat mengarahkan individu pada perilaku yang lebih positif. Dengan demikian, teori behaviorisme memberikan dasar teoritis bahwa sanksi dapat digunakan untuk membentuk perilaku disiplin. Pendekatan ini banyak digunakan dalam sistem pembinaan narapidana (Alwisol, 2019).

Salah satu bentuk penerapan teori behaviorisme dalam sistem pemasyarakatan adalah melalui konsep positive punishment. Positive punishment merupakan pemberian rangsangan yang tidak menyenangkan sebagai akibat dari suatu perilaku yang tidak diinginkan. Dalam konteks lapas, rangsangan tersebut dapat berupa hukuman disiplin atau pembatasan aktivitas tertentu bagi narapidana. Tujuan dari hukuman ini adalah agar narapidana mengaitkan pelanggaran aturan dengan konsekuensi yang tidak menyenangkan. Ketika asosiasi tersebut terbentuk, narapidana akan cenderung menghindari perilaku yang sama. Proses ini membantu membentuk pola perilaku baru yang lebih tertib. Dengan adanya hukuman yang tegas, narapidana akan lebih mempertimbangkan

tindakan yang mereka lakukan. Hal ini menunjukkan bahwa positive punishment dapat menjadi strategi yang efektif dalam membentuk perilaku disiplin. Oleh karena itu, penerapan konsep ini menjadi bagian penting dalam pengelolaan keamanan lapas (Alwisol, 2019).

Selain positive punishment, pendekatan lain yang digunakan dalam pemberian sanksi adalah negative punishment. Negative punishment dilakukan dengan cara menghilangkan atau mengurangi stimulus positif yang biasanya dinikmati oleh narapidana. Contohnya adalah pembatasan hak atau fasilitas tertentu yang sebelumnya dapat diakses oleh narapidana. Ketika hak tersebut dicabut sebagai konsekuensi pelanggaran, narapidana akan merasakan kehilangan kenyamanan. Perasaan kehilangan tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera. Dengan demikian, narapidana akan berusaha menghindari perilaku yang dapat menyebabkan kehilangan hak tersebut. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya hubungan antara perilaku dan konsekuensi yang diterima. Jika hubungan tersebut dipahami oleh narapidana, maka perubahan perilaku akan lebih mudah terjadi. Oleh karena itu, negative punishment menjadi salah satu metode pembinaan perilaku yang cukup efektif di lapas (Baskoro, 2024).

Dampak lain dari pemberian sanksi adalah meningkatnya kesadaran narapidana terhadap pentingnya mematuhi aturan. Narapidana yang sebelumnya sering melakukan pelanggaran mulai menyadari bahwa tindakan tersebut merugikan diri mereka sendiri. Kesadaran ini muncul karena mereka telah merasakan langsung konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan. Proses refleksi diri tersebut menjadi bagian penting dalam perubahan perilaku. Narapidana tidak hanya takut terhadap hukuman, tetapi juga mulai memahami nilai kedisiplinan. Pemahaman tersebut kemudian mendorong mereka untuk berperilaku lebih tertib. Dalam jangka panjang, kesadaran ini dapat membantu proses pembinaan narapidana. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, narapidana dapat lebih siap untuk kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, pemberian sanksi juga memiliki peran dalam membangun kesadaran moral narapidana.

Meskipun demikian, efektivitas pemberian sanksi tidak selalu sama pada setiap narapidana. Respon individu terhadap hukuman dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi psikologis dan latar belakang masing-masing. Sebagian narapidana merespons hukuman dengan perubahan perilaku yang positif. Namun, ada pula narapidana yang menunjukkan sikap resistensi terhadap sistem sanksi yang diterapkan. Perbedaan respons ini menunjukkan bahwa pendekatan pembinaan tidak dapat dilakukan secara seragam. Oleh karena itu, penerapan sanksi perlu mempertimbangkan karakteristik individu narapidana. Pendekatan yang lebih personal dapat membantu meningkatkan efektivitas pembinaan. Dengan memperhatikan faktor psikologis narapidana, proses perubahan perilaku dapat berjalan lebih optimal. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perlu dikombinasikan dengan strategi pembinaan lainnya.

Selain mempertimbangkan aspek psikologis, pemberian sanksi juga harus dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penerapan hukuman yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi mental narapidana. Oleh karena itu, sanksi harus diberikan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sistem pemasyarakatan menekankan bahwa tujuan utama hukuman bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk membina. Dengan pendekatan yang tepat, sanksi dapat menjadi sarana pendidikan bagi narapidana. Pendidikan tersebut berkaitan dengan nilai disiplin, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap hukum. Jika sanksi diterapkan secara adil, narapidana akan lebih menerima konsekuensi yang diberikan. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas proses pembinaan. Dengan demikian, penerapan sanksi harus selalu memperhatikan keseimbangan antara penegakan disiplin dan perlindungan hak narapidana.

Integrasi antara sistem sanksi dan program pembinaan menjadi faktor penting dalam menciptakan perubahan perilaku narapidana. Pemberian sanksi saja tidak cukup untuk membentuk perilaku positif jika tidak disertai dengan program rehabilitasi yang memadai. Program pembinaan seperti pelatihan keterampilan, pembinaan kepribadian, dan konseling psikologis dapat membantu narapidana memperbaiki diri. Ketika sanksi dikombinasikan dengan program tersebut, narapidana memiliki kesempatan untuk belajar dari kesalahan mereka. Pendekatan ini menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perubahan perilaku. Selain itu, narapidana juga memperoleh dukungan untuk membangun kehidupan yang lebih baik setelah bebas. Dengan demikian, integrasi antara sanksi dan pembinaan dapat meningkatkan efektivitas sistem pemasyarakatan. Hal ini juga mendukung tujuan utama pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial narapidana.

Secara keseluruhan, Pemberian Sanksi dan Perubahan Perilaku Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia menunjukkan dampak yang cukup positif terhadap perubahan perilaku narapidana. Sanksi mampu meningkatkan kepatuhan terhadap aturan serta mengurangi frekuensi pelanggaran disiplin. Narapidana yang menerima sanksi cenderung menjadi lebih berhati-hati dan sadar akan konsekuensi dari tindakan mereka. Namun demikian, efektivitas sanksi tetap bergantung pada cara penerapannya serta dukungan program pembinaan lainnya. Oleh karena itu, evaluasi berkala terhadap sistem sanksi perlu dilakukan agar kebijakan yang diterapkan tetap relevan. Pendekatan yang lebih komprehensif dan humanis juga diperlukan untuk meningkatkan keberhasilan pembinaan. Dengan sistem yang terus diperbaiki, sanksi dapat menjadi sarana yang efektif dalam membentuk perilaku tertib narapidana. Pada akhirnya, perubahan perilaku tersebut akan mendukung proses reintegrasi sosial narapidana ke masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi pemberian sanksi terhadap perilaku tertib narapidana pelanggar

tata tertib di Lapas Pekalongan secara keseluruhan telah menunjukkan hasil yang baik. Hal ini tercermin dari beberapa aspek positif seperti pelaksanaan sosialisasi saat narapidana pertama kali masuk, penegakan tata tertib yang mengacu pada regulasi yang ada, serta sumber daya manusia yang mumpuni dengan petugas yang telah dibekali pelatihan. Sistem reward and punishment juga telah diterapkan untuk meningkatkan kinerja dan motivasi petugas. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti pengembangan metode sosialisasi agar narapidana dapat lebih memahami dan mengingat aturan tata tertib, serta peningkatan fasilitas pencatatan pelanggaran.

Dampak dari pemberian sanksi ini telah menunjukkan hasil positif Terhadap perilaku tertib narapidana, di mana narapidana menjadi jera dan menyesali tindakan pelanggaran, serta terbentuknya pribadi yang lebih tertib setelah diberikan sanksi. Setelah melalui masa hukumannya, narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib memiliki sikap taat terhadap perintah dan aturan, mampu menyelesaikan masalahnya, semakin rajin, taat beribadah, mau mengikuti program pembinaan dan dapat menjaga kebersihan. Sehingga secara keseluruhan, implementasi pemberian sanksi ini dapat memberikan suatu dampak positif bagi perilaku taat narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Z. (2017). *Sosiologi hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alwisol. (2019). *Psikologi kepribadian* (Edisi revisi). UMM Press.
- Baskoro, W. (2024). *Implementasi pemberian sanksi terhadap perubahan perilaku tertib narapidana pelanggar tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan* (Skripsi). Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- Samosir, D. (2016). *Hukum pidana dan teori pemidanaan*. Bandung: Refika Aditama.
- Syaputra, D., & Sahabuddin, S. (2023). Penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi. *Wajah Hukum*, 7(1), 195–205. <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i1.1208>
- Tachjan. (2006). *Implementasi kebijakan publik*. Bandung: APII Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Via, I., & Ariani, T. P. (2021). Pentingnya tata tertib dalam membentuk disiplin belajar siswa SMP. *Jurnal Kairos*, 1(1), 79–94.
- Waluyo, B. (2023). *Hukum pemasyarakatan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika